

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG FUNGSI
DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi di BPOM Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Syariah

Oleh

Rian Lareanza

NPM: 1621020265



Program Studi Siyasaah Syar'iyah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG FUNGSI
DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi di BPOM Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syariah

Oleh :

Rian Lareanza

NPM: 1621020265

Program Studis : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
Pembimbing II : Gatot Bintoro Putra Aji, S.H.,M.E.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perkembangan gaya hidup yang semakin pesat dan kemajuan teknologi telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk obat dan makanan, sehingga banyaknya beredar industri-industri produk yang baru. Kini produsen mampu memproduksi obat dan makanan dengan jumlah yang banyak dan dapat mengedarkan ke seluruh Indonesia. Masih banyak ditemukan pada makanan dan obat yang menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan seperti menggunakan formalin pada makanan, boraks, pewarna, dan pewarna metanil yellow. Sedangkan pada obat banyak digunakan seperti alkohol, obat palsu, dan obat keras yang bisa membahayakan bagi kesehatan.

Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung?, dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Implementasi BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung, telah berjalan. Sebagaimana BPOM melakukan prosedur terhadap ketentuan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Secara ketentuannya, pelaksanaan obat dan makanan ini berpacu pada aturan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Pada realitasnya, ketentuan obat dan pengawasan obat makanan ini, telah melaksanakan ketentuan pada peraturan yang ada. Karena, ketika pelaksanaan ini tidak baik, maka akan terjadi permasalahan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Hal ini akan terjadi indikasi pada kesehatan yang buruk bahkan sampai Kematian. Untuk mencegah itu terjadi, maka BPOM telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam hal Obat dan makanan. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung merupakan bagian dari *siyasah tanfiziiyah*. Secara pelaksanaannya, BPOM telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-perundangan. Hal ini, dilihat dari data perjalanannya yang ada. BPOM Provinsi Lampung, telah melaksanakan kewajibannya sebagai badan yang mengawasi Obat dan Makanan di Provinsi Lampung. Salah tanggung jawab BPOM ialah memberikan pemahaman kepada sekelompok orang yang ingin mendaftarkan produknya.

Kata Kunci: Implementasi , Tugas dan Fungsi BPOM, Pandangan Fiqh Siyasah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rian Lareanza
NPM : 1621020265
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Fungsi Dan Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di BPOM Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau hasil orang lain kecuali yang disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Dan apabila ada kesalahan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Juli 2023

Penulis,



Rian Lareanza

NPM. 1621020265



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Fungsi Dan Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di BPOM Provinsi Lampung)

**Nama : Rian Lareanza
NPM : 1621020265
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy
NIP. 197504282007101003 NIP. 198311232019031007**

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Fungsi Dan Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di BPOM Provinsi Lampung)”**, disusun oleh, **Rian Lareanza, NPM: 1621020265**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 08 Mei 2023**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H., M.H.I

(.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

(.....)

Penguji I : Frenki, M.Si

(.....)

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

(.....)

Penguji III : Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy

(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa (4): 59)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak terkira dan sebagai ucapan terima kasih saya selaku penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibuku tercinta Sri Wahyuni dan ayahku Ajiman Larenza, terimakasih penulis ucapkan atas doa dan dukunganya serta jasa, pengorbanan yang telah memberikan bekal berupa moral dan materi sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Untuk kakakku Ahmad Qadratullah, mba Funny yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Rian Lareanza merupakan putra pertama Bpk. Ajiman Larenza dan Ibu Sri Wahyuni yang dilahirkan di Baradatu pada tanggal 11 Februari 1998. Adapun riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. TK Seputih Mataram Lampung Tengah pada tahun 2004
2. SD Negeri 1 Taman Asri Baradatu lulus pada tahun 2010.
3. SMP YP 17 Baradatu lulus pada tahun 2013.
4. SMKN 1 BANJIT lulus pada tahun 2016.
5. Pada tahun 2016, penulis diterima sebagai mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syar'iyah program studi *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur saya ucapkan selaku penulis atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan karunia-nya berupa kelancaran dalam menulis skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Fungsi Dan Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di BPOM Provinsi Lampung)”** dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak. Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Siyas'ah Syar'iyah yang telah memberi arahan dan motivasi daam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memfasilitasi segala urusan mahasiswa.
5. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Gatot Bintoro Putra Aji, S.H.,M.E.Sy. Selaku pembimbing II yang bisa meluangkan waktu memberikan bimbingan dalam penulisan maupun masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pimpinan Fakultas Syari'ah serta Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan pada saya selaku penulis selama dibangku perkuliahan.
8. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan refrensi dan informasi seputar buku.
9. Kepada BPOM Propinsi Lampung yang telah membantu memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

10. Kawanku serta Sahabat, diantaranya, Arya Surya Prawira, Ginting Marga Sugara, Angga Munir, Okta Dwi Setiawan, Rachmad Kurniawan, dan Hadian Wicaksono yang telah membantu penulis memberi arahan dan selalu ada disaat dibutuhkan.

Dan pada akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan sedikit banyak skripsi ini dapat menjadi sumbangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Wasalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 24 Juli 2023

Penulis

Rian Lareanza

NPM.1621020265



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Tinjauan Pustaka	7
I. Landasan Teori	8
J. Metode Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Implementasi	15
1. Pengertian Implementasi.....	15
2. Teori Implementasi	16
B. Kewenangan	21
1. Pengertian kewenangan.....	21
2. Sumber Kewenangan	22
3. Jenis-Jenis Kewenangan	24
4. Ruang Lingkup Kewenangan.....	25

5. Pengawasan.....	27
C. Fiqh Siyasah	30
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	30
2. Fiqh Siyasah Menurut Pemikir Islam.....	32
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	33
D. Makanan	37
1. Pengertian Makanan.....	37
E. Konsep Pemerintahan Islam.....	39
1. Pemerintahan Islam.....	39
2. Konsep Pemerintahan Islam	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BPOM Provinsi Lampung	43
1. Sejarah BPOM Provinsi Lampung.....	43
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPOM Provinsi Lampung	44
3. Struktur Organisasi BPOM Provinsi Lampung	45
4. Visi dan Misi BPOM Provinsi Lampung.....	45
B. Implementasi Fungsi dan Kewenangan BPOM.....	46

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Fungsi dan Kewenangan BPOM di Provinsi Lampung.....	57
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi dan Kewenangan BPOM di Provinsi Lampung.....	87

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BPOM Provinsi Lampung	51
Tabel 3.2 Kedudukan BPOM Provinsi Lampung	52
Tabel 3.3 Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada BPOM Provinsi Lampung)” Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas.

1. Implementasi

Implementasi (pelaksanaan) adalah suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹

2. Fungsi

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.²

3. Kewenangan

Kewenangan adalah seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.³

4. Perspektif

Perspektif adalah tujuan, sudut pandang atau pandangan.⁴

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, 2002, 70.

² Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,” 2011.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2013, 71.

⁴ Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,” 1062.

5. *Fiqh Siyasa*

Fiqh Siyasa merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa maksud dari penulis di dalam proposal skripsi ini adalah meneliti tentang Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Perspektif *Fiqh Siyasa* yang akan dilakukan penelitian di BPOM Provinsi Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih menentukan judul pada penelitian ini adalah :

1. Alasan Objektif yaitu Maraknya peredaran makanan yang tidak layak konsumsi di Provinsi Lampung.
2. Alasan subjektif
 - a. Judul yang diajukan belum ada yang membahas di fakultas syariah di jurusansiyasah;
 - b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
 - c. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini sesuai dengan jurusan yang penulis pelajari yaitu di program studi *siyasa syar'iyah*.

C. Latar Belakang Masalah

Perkembangan gaya hidup yang semakin pesat dan kemajuan teknologi telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk obat dan makanan, sehingga banyaknya beredar industri-industri produk yang baru. Kini produsen mampu memproduksi

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada media Group, 2014), 4.

obat dan makanan dengan jumlah yang banyak dan dapat mengedarkan ke seluruh Indonesia.

Guna memberikan kepastian perlindungan kepada konsumen, dalam hal ini masyarakat, baik terhadap produksi, peredaran dan penggunaan sediaan kosmetik dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, kemananan, serta khasiat, sebagaimana kewajiban negara dalam melindungi masyarakatnya, Pemerintah membuat suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga institusi pemerintahan yang tugasnya mengawasi peredaran berbagai produk makanan dan obat memberikan penilaian mutu produk-produk tersebut, sangat membantu dan melindungi masyarakat dalam menentukan produk-produk yang baik untuk dikonsumsi dan tidak beresiko.⁶ Adapun tugas pengawasan yang diterapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi seperti yang menyangkut dengan masalah makanan dan obat yang diperjualbelikan dan beredar ditengah masyarakat yang sering dikonsumsi sehari-hari. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan.

Namun, Masih banyak ditemukan pada makanan dan obat yang menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan seperti menggunakan formalin pada makanan, boraks, pewarna, dan pewarna metanil yellow. Sedangkan pada obat banyak digunakan seperti alkohol, obat palsu, dan obat keras yang bisa membahayakan bagi kesehatan. Berbagai macam zat berbahaya tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghasilkan makanan dan obat lebih awet dan tahan lama. Para pedagang tersebut tidak memperhatikan dampak yang membahayakan bagi konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang mereka hasilkan tersebut. Pemerintah mengatur tentang perlindungan konsumen ini secara tegas dengan menyebutkan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku

⁶ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 17.

usaha, yaitu:⁷

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, atas dasar tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Perpres ini, BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh Kepala. Perpres ini menegaskan, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan, Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan BPOM memiliki fungsi dan

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 1.

keenangan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.⁸

Di dalam Islam, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan obat yang halal lagi baik,⁹ sebagaimana yang terdapat dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 168 yaitu:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya :

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."

Al-quran surah Al-Maidah ayat 88 juga berkaitan erat dengan tugas pengawasan BPOM dalam menjamin mutu makanan dan obat-obatan, yaitu sebagai berikut:

Artinya :

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayib) dari apa yang telah di rizkikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya."

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi pada BPOM Provinsi Lampung)".

⁸ "Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)," n.d.

⁹ Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam* (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009), 54.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan spesifik dan sesuai dengan judul penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini terfokus kepada masalah Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Perspektif *Fiqh Siyasah*.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung;
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Siyasah terhadap Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung.

G. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasah, serta dapat menambah wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan politik (Siyasah) dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di

fakultas syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasa.

H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar penelitian mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi di lokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi, yang berjudul “Peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya”, skripsi ini ditulis oleh Devi Yuliantina, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Palangkaraya. Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk makanan berbahaya.
2. Skripsi, yang berjudul “Kinerja Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pengawasan Obat dan Makanan”, skripsi ini ditulis oleh Nora Fitria, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini membahas kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap pengawasan obat yakni sarana yang diperiksa di Apotek, Puskes, dan Rumah Sakit.

Dari beberapa referensi di atas, memang ada beberapa persamaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan dengan objek Badan Pengawas Obat dan Makanan, tetapi tetap ada perbedaan, dalam penelitian penulis lebih memfokuskan kepada fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

I. Landasan Teori

1. Kewenangan

Kewenangan, diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁰ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹¹

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata Negara.

2. Sumber Kewenangan

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat.¹² Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

3. Pengawasan

Selanjutnya pengawasan diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang

¹⁰ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 35.

¹¹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).

¹² Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993).

dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai

ai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. istilah pengawasan juga disebut dengan kontrol yang dikemukakan sebagai permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar Hukum Administrasi. Oleh karena itu, keduanya mengkaji konsep pengawasan atau kontrol dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan pemerintah. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran S.P Siagian yang memberikan pengertian pengawasan sebagai suatu "proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya". Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance*.¹³

4. *Fiqh Siyasah*

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis dan mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa Sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan

¹³ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008).

kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹⁴

5. Al-Sulthah Al-Tanfidziyah (Kekuasaan Eksekutif)

Tugas Al-Sulthah al-tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.¹⁵

Kepala negara dan Pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala Negara untuk memimpin umat adalah wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih Kepala Negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.¹⁶

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban Kepala Negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah

¹⁴ Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 65.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 137.

¹⁶ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 16–17.

Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi- institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Di samping itu, wewenang Imam atau Kepala Negara adalah:

1. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakatnya dalam hubungan-hubungan dengan masyarakat di luar wilayahnya.
2. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
3. Mengeluarkan perintah perang.
4. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki.
5. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
6. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
7. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.¹⁷

¹⁷ Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan (buku paksus). Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research).¹⁸ Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang dari berbagai informasi yang berkaitan dengan Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan fungsi dan pengawasan obat dan makanan.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran peneliti.¹⁹ Dalam penelitian ini adalah BPOM Provinsi Lampung.

b. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah para pedagang obat dan makanan yang ada di Provinsi

¹⁸ susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

¹⁹ juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

Lampung.

3. Data dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data dari BPOM dan Perdagangan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan,²⁰ kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang dengan Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan secara umum dan Undang-Undang yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹ Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di BPOM Provinsi Lampung.
- b. Wawancara (interview), adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanggung jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang dengan Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan,

²⁰ hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

²¹ Muhammad Abdul kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum, 1 Ed* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 8.

penulis melakukan wawancara dengan pihak berikut ini :

- 1) BPOM.
- 2) Perdagangan.
- 3) Konsumen.

c. Dokumentasi adalah salah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen- dokumen²² yang berkaitan dengan Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari hasil observasi dan wawancara, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berpikir Induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus ke kongkret, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum dan menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artinya metode ini dimaksudkan untuk menganalisa data sehingga hasilnya dapat menjadi suatu kesimpulan umum sesuai pengamatan peneliti di lapangan.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 45.

BAB II PEMBAHASAN

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Mengenai Implementasi, maka tidak terlepas pada suatu objek atau sesuatu yang ingin dilakukan pengujian. Sebelum lebih jauh membahasa implementasi, maka disini akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian implementasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi diartikan sebagai Pelaksanaan.²³ Sedangkan pelaksanaan adalah orang (panitia, organisasi) yang mengerjakan atau melaksanakan. Implementasi pada pembahasan dalam penelitian ini dikhususkan pada implementasi kebijakan yang melaksanakan sutau aturan atau program baik dari lembaga negara atau lembaga berbadanhukum (perseorangan). Secara umum implementasi kebijakan menyangkut pada persoalan kebijakan publik, dimana ketentuan aturan yang harus dilaksanakan dengan tujuannya untuk kepentingan umum (publik). Menurut P Sabatier dan Mazmanian mengatakan bahwa implementasi Kebijakan adalah memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi sesudah proses pengesahan kebijakan negara.²⁴

Menyangkut persoalan kebijakan, maka secara umum bahwa implementasi adalah pelaksanaan dari orang atau lembaga yang melaksanakan suatu aturan tersebut. Sedangkan kebijakan itu sendiri berasal dari kata *policy* dan *public policy*, yang diartikan sebagai kebijaksanaan, kebijakan, kebijaksanaan publik atau kebijakan publik.²⁵

²³ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia" (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 580.

²⁴ Agus subianto, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi* (Surabaya: Brilliant PT. Menuju Insan Cemerlang, n.d.), 7.

²⁵ Yudi Rustiana Awan Y and Abdoella, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 7.

Berdasarkan hal tersebut maka secara umum Implementasi Kebijakan merupakan suatu aturan yang harus dilaksanakan baik sebelum dan sesudah, yang menyangkut persoalan kebijakan atau peraturan.

2. Teori Implementasi

Teori Implementasi yang dicantumkan pada pembahasan ini, dapat membantu kajian penelitian tentang kebijakan program bedah rumah tahun 2021. Program yang dibuat oleh pemerintah mengenai bedah rumah, sejatinya adalah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelaksanaan. Sebagaimana program tersebut harus diaktualisasikan melalui sebuah prosedur atau mekanisme yang telah diatur. Oleh karenanya untuk merealisasikan kebijakan itu, pemerintah tidak sembarangan dalam melaksanakannya, ada mekanismenya seperti Standar Operasional Prosedur. SOP ini dapat dilakukan dengan benar ketika pemerintah dalam menjalankan program tersebut sesuai dengan ketentuan dan tidak menyeleweng dari atauran. Selanjutnya untuk menerapkan itu perlu adanya pembahasan terhadap implementasi kebijakan dalam menjalankan program bedah rumah tahun 2021 tersebut.

Teori Implementasi pada pembahasan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang secara koheren membahas lebih spesifik terhadap pelaksanaan kebijakan bedah rumah. Goerge C. Edward III mengungkapkan bahwa karakteristik Impelementasi kebijakan memiliki model yang secara khusus. Model implementasi kebijakan yang berpandangan pada *top down* menamakan sebagai model implementasi kebijakan publiknya *direct and indirect impact on implementation*. Maka secara kesimpulan pendekatan model implementasi ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.²⁶ Lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini,

²⁶ Hendry Eka Prasetya Dkk, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang" (Semarang, Universitas Diponegoro, 2014).

terkait model implementasi menurut Goerge C. Edward III yaitu:

a. Komunikasi

Indikator pertama yang mempengaruhi keberhasilan pada implementasi kebijakan yaitu komunikasi. Berdasarkan pengaruhnya, bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik. Karenanya pembuat keputusan telah mengetahui informasi sebelumnya, dan tentunya akan lebih efektif terhadap pelaksanaan kebijakan.²⁷ Sedangkan komunikasi Forsdale mengatakan bahwa komunikasi adalah proses individu stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal (lisan) untuk mengubah tingkah laku orang lain.²⁸ Maka dapat ditarik penjelasannya bahwa komunikasi adalah aktivitas dasar (primer) manusia, karena dengan adanya sebuah komunikasi manusia dapat saling terhubung antara satu dengan lainnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan yang lainnya.

Varibel komunikasi dianggap sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan publik. Karenanya pada penerapannya, bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus mengsosialisasikan kepada masyarakat, dengan cara komunikasi secara langsung. Selanjutnya pengetahuan yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila variabel komunikasi dijalankan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan (*policy*) dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada seseorang (*person*) yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik bahwa penggunaan komunikasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan, paling tidak terdapat tiga indikator yaitu:

²⁷ Goerde C Edward, *Public Policy Implementing* (London: Jai Press, 1990), 156.

²⁸ Amir Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 4.

- 1) Transmisi yang dimaksud yaitu penyaluran komunikasi yang baik dan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Oleh karenanya sering terjadi salah komunikasi dalam penyaluran komunikasi;
- 2) Kejelasan adalah komunikasi yang diterima oleh para penyelenggara haruslah jelas dan tidak menimbulkan kebingungan terhadap suatu pesan kebijakan. Selain itu ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, dimana pada tataran tertentu para penyelenggara membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan;

Konsistensi yaitu perintah atau instruksi yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas, karena jika perintah yang diberikan sering berubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para penyelenggara.²⁹

b. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya dalam hal ini dimaksud adalah tenaga orang yang melaksanakan kebijakan. Selanjutnya sumber daya memiliki indikator, yaitu:

1) Staf

Sumber daya utama pada implementasi kebijakan adalah staf atau tenaga. Kegagalan yang terlihat dalam implementasi kebijakan disebabkan oleh tenaga yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Selanjutnya penambahan jumlah tenaga perlu dilakukan, supaya memiliki kecukupan staf dengan keahlian dan

²⁹ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik Dan Riste Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 16.

kemampuan yang diperlukan dalam implemetasi kebijakan;

2) Informasi

Informasi dalam implementasi kebijakan memiliki dua macam bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai kepatuhan dari para penyeleggra terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan;

3) Wewenang

Wewenang pada umumnya adalah kewenangan harus bersifat formal, suapaya perintah dapat dilaksanakan. Sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan atau legitimasi bagi para penyelenggara dalam melaksanakan kebijakan. Akan tetapi dalam konteks lain wewenang formal sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Sebab efektifitas akan menyurut wewenang yang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri;

4) Fasilitas

Fasilitas seperti fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor atau penyelenggara harus memiliki tenaga yang mencukupi, mengerti dan paham terhadap kewenangan dalam melaksanakan tugasnya.³⁰

c. Disposisi

Disposisi yairu variabel ketiga dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Goerge C. Edward III mengatakanbahwa ada beberapa hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi

³⁰ Nanang fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

yaitu:

1) Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi atau penyelenggara akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Apabila hal tersebut tidak didukung oleh personil yang ada dan tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat;

2) Intensif

Intensif menurut Edward mengatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi sebuah masalah adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para penyelenggara mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.³¹

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan lembaga yang harus dipilih secara baik dan benar. Supaya hal ini berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan publik. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, antara para penyelenggara kebijakan untuk mengetahui yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan. Pemilihan struktur birokrasi harus dipertimbangkan, supaya hal ini menjadi indikator penetapan sumber daya yang efektif dan tentunya terbaik. Selanjutnya birokrasi dikatakan sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara

³¹ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 154.

politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.³²

Struktur Birokrasi menurut Edward III mengemukakan ada dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi yaitu:

1) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hari yang sesuai dengan ditetapkan;

2) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.³³

B. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan Menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah hal berwenang, hak atau kekuasaan yang mempunyai untuk melakukan sesuatu.³⁴ Secara perspektif wewenang itu sendiri ialah: *Pertama*, hak dan kekuasaan untuk bertindak kewenangan; *Kedua*, Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.³⁵ Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang berasal dari kata *authority* (Inggris) dan *gezag* (Belanda). Sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata *power* (Inggris) dan *macht* (Belanda). Tentunya dalam hal ini mempunyai perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah dilakukan secara

³² Tabrani Rusyan, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 4.

³³ Hariyanto, *Belajar Dan Pembelajaran Sebuah Teori Konsep Dasar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 183.

³⁴ *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Ed* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018).

³⁵ Nandang Alamsah Deliarnoor, *Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan* (Bandung: UNPAD PRESS, 2018).

cermat dan hati-hati. Secara terminologis istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda.³⁶

Selanjutnya ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan oleh H.D. Stout, yaitu: *Pertama*, Adanya aturan-aturan hukum; *Kedua*, adanya sifat hukum. Dalam *Black's Law Dictionary* Pengertian kewenangan (*authority*) disebutkan bahwa: "*Right to exercise power; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power,*"³⁷ Dalam konstruksi kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktek kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:

- a. Untuk menerapkan dan menegakan hukum;
- b. Ketaatan yang pasti;
- c. Perintah;
- d. Memutuskan;
- e. Pengawasan;
- f. Yuridiksi; atau
- g. Kekuasaan.³⁸

2. Sumber Kewenangan

Berbicara mengenai kewenangan, maka hal ini tidak terlepas dari sumber kewenangan. Tentunya sumber wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan dalam memimpin. Sedangkan Wewenang Ofisial merupakan resmi yang diterima dari wewenang yang

³⁶ Ibid.

³⁷ Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah*, n.d., 4.

³⁸ Ibid.

berada di atasnya.³⁹ Selanjutnya dalam hukum sumber kewenangan dikenal dengan asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi negara hukum dan kontinental.⁴⁰ Menurut Maz Weber ada empat macam meliputi:

- a. Wewenang Resmi dan Tidak Resmi;
- b. Wewenang Resmi dan Tidak Resmi;
- c. Wewenang Pribadi dan Teritorial; Serta
- d. Wewenang terbatas dan menyeluruh.⁴¹

Sedangkan aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yaitu:

- a. Kewenangan Atribut (orisinal)

Ialah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Contoh: presiden berwenang membuat UU, Perpu, PP. Kewenangan ini sifatnya permanen, saat berakhirnya kabur (*obscure*);

- b. Kewenangan Non atribut (non orisinal)

Kewenangan yang diberikan karena pelimpahan/peralihan wewenang. Contohnya Dekan sebagai pengambil kebijakan, wakil dengan bidang akademik/kurikulum, sewaktu-waktu dekan dan menugaskan PD 1.⁴²

Secara teori wewenang berasal dari sebuah aturan atau keberlakuan hukum yang ada. Namun Wewenang yang dibicarakan adalah wewenang Pemerintahan. Wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 35.

⁴¹ *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah*.

⁴² Merli Herlina, "Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara" (Universitas Ekasakti Padang, n.d.).

melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat. Tentunya kewenangan didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang atau secara eksplisit langsung dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu, dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan.⁴³ Terkait sumber kewenangan Willem Konjnenbelt memiliki pandangan mengemukakan bahwa hanya ada dua cara sumber kewenangan yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi dan delegasi dengan tegas dikemukakan, bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain sehingga delegasi secara logis selalu didahului dengan suatu atribusi.⁴⁴

3. Jenis-Jenis Kewenangan

Jenis kewenangan menurut *Black's Law Dictionary*, dapat dibedakan menjadi tujuh belas macam yaitu:

- a. *The power delegated* (Kewenangan delegasi);
- b. *Legal power* (Kekuasaan Hukum);
- c. *Apparent Authority* (Kewenangan nyata);
- d. *Authority by estoppels* (Kewenangan untuk menyangkal);
- e. *Authority coupled with an interest* (Kewenangan yang digabungkan dengan kepentingan);
- f. *Espress authority* (Kewenangan yang diberikan jelas, apakah dalam bentuk tertulis atau lisan);

⁴³ “Kewenangan Atribusi and Delegasi D A N Mandat, ‘Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat,’ Khazanah Hukum 2,” 2020, 92–99, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3, no. 3>.

⁴⁴ Deliarnoor, *Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*.

- g. *General authority* (Kewenangan Umum);
- h. *Implied authority* (Kewenangan yang tersirat);
- i. *Actual authority* (Kewenangan yang benar-benar ada/terjadi);
- j. *Incidental authority* (Kewenangan yang bersifat kebetulan);
- k. *Inferred authority* (Kewenangan dalam mengambil keputusan/kesimpulan);
- l. *Inherent authority* (Kewenangan yang tidak bisa dipisahkan);
- m. *Limited authority* (Kewenangan yang terbuka);
- n. *Naked authority* (Kewenangan yang terbuka);
- o. *Ostensible authority* (Kewenangan semu/pura-pura);
- p. *Special authority* (Kewenangan khusus); dan
- q. *Unlimited authority* (Kewenangan yang tidak terbatas).⁴⁵

4. Ruang Lingkup Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa kewenangan adalah sebuah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Adapun berikut ini ruang lingkup kewenangan ialah:

a. Keabsahan Tindak Pemerintahan

Keabsahan tindak atau perbuatan pemerintahan itu menurut Philipus M. Hadjon Meliputi tiga hal, yaitu:

- 1) Kewenangan yang sah diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, serta dibatasi oleh isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.

⁴⁵ *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah.*

- 2) Prosedur bertumpu pada landasan utama hukum Administrasi atau Hukum Tata Pemerintahan yaitu Asas Negara Hukum, Asas Demokrasi, dan Asas Instrumental.
- 3) Subtansi bersifat mengatur dan mengendalikan apa (*legalitas ekstern*) dan untuk apa (*legalitas intern*). Selain itu, aspek subtansi menegaskan bahwa kewenangan pemerintah dibatasi secara substansial menyangkut apa dan untuk apa.⁴⁶

b. Dua Alat Ukur

Selanjutnya, adjijono dalam bukunya mengemukakan bahwa untuk mengukur keabsahan tindakan pemerintah dapat menggunakan dua alat ukur, yaitu peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan dasar hukum yang memberi wewenang bagi pemerintah untuk bertindak (legitimasi pemerintah), sedangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan dengan dasar-dasar dan pedoman bertindak bagi pemerintah diluar aturan yang bersifat normatif.⁴⁷

c. Tanpa Kewenangan

Selanjutnya, pengertian tanpa kewenangan diartikan terhadap suatu *beschikking* yang dikeluarkan oleh seorang pejabat yang tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) sama sekali untuk mengeluarkan *beschikking* yang bersangkutan atau kewenangan itu sesungguhnya ada pada pejabat yang lain. Paulus Effendie Lotulung mengemukakan adanya perbedaan kriterium tanpa kewenangan dalam 3 bentuk yaitu:

- 1) Tanpa kewenangan yaitu bersifat materiil, artinya seorang pejabat yang mengeluarkan suatu *beschikking* tentang materi yang sebetulnya materi

⁴⁶ Deliarnoor, *Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, 43.

⁴⁷ Ibid.

tersebut menjadi wewenang dari pejabat lainnya;

- 2) Tanpa kewenangan yaitu ditinjau dari segi wilayah atau tempat di mana wewenang itu seharusnya dapat diperlukan.

Tanpa Kewenangan yang ditinjau dari segi waktu berlakunya atau dikeluarkannya suatu *beschikking* yang menyimpang dari waktu seharusnya diperhatikan. Misalnya suatu *beschikking* yang dikeluarkan itu telah kadaluwarsa, atau juga dikeluarkan sebelum waktunya. (ketidak wewenangan yang bersifat *rationae temporis*).⁴⁸

d. Pembatasan Kewenangan

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran fungsi serta tugas pemerintahan perlu dibatasi. Hal ini penting, supaya dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada wewenang pemerintahan tidak terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum (*detournement de pouvoir en onreematige overheidsdaad*). Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Asas spesialis dapat diketahui dengan membaca peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari kewenangan yang dilaksanakan.⁴⁹

5. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan yang digunakan pada sub bab ini, menjelaskan terhadap tugas pengawasan Pemerintahan dalam menilai sesuatu yang dilakukan. Tentunya sesuatu itu dikenal dengan objek yang berbagai macam. Tentunya, secara garis umumnya bahwa objek

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid., 49.

pengawasan dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu: *Pertama*, Kuantitas dan Kualitas program; *Kedua*, Biaya program dengan menggunakan 3 kegiatan yakni modal dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program; *Ketiga*, Pelaksanaan (implementasi) Program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan; *Keempat*, hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal khusus yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.⁵⁰ Adapun mengenai pengertian pengawasan akan dijelaskan di bawah ini:

- 1) George R. Tery (2006) mengatakan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, pada maksudnya melakukan evaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sebagai hasil pekerjaan yang telah ditetapkan.
- 2) Robbin (1999) mengatakan pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.
- 3) Kertonegoro (1998) pengawasan adalah suatu proses manajer yang berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan.
- 4) Terry (1986) pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.
- 5) Siagian (1990) menyebutkan bahwa pengawasan ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjadi, supaya pekerjaan sesuai dengan rencana.⁵¹

⁵⁰ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara, 1 Ed.* (Pekan baru: Marpoyan Tujuh, 2016), 99.

⁵¹ Munaf, *Hukum Administrasi Negara, 1 Ed.*

b. Bentuk Pengawasan

1) Pengawasan Internal dan eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya pengawasan ini dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang diajukan secara rutin oleh inspektoral jenderal pada setiap kementerian. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.⁵²

2) Pengawasan Preventif Dan Represif

Pengawasan preventif yang dimaksud sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

3) Pengawasan Aktif Dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran.

4) Pengawasan Kebenaran Formil Menurut Hak (*rechtmatigheid*) dan Pemeriksaan Kebenaran Materiil Mengenai Maksud Tujuan Pengeluaran (*doelmatigheid*)

⁵² Ibid., 102.

Pengawasan ini berkaitan dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditunjuk untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparaturnya atau pegawai negeri.⁵³

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁵⁴ *Fiqh*, yang secara etimologis berarti mengetahui, memahami dan menanggapi dengan penuh seksama. Secara terminologis, *fiqh* didefinisikan sebagai: “Pemahaman tentang hukum-hukum *syara'*, yang berkenaan dengan amaliah manusia yang direduksi dari dalil-dalil *syara'* yang terperinci”. Karena obyeknya amaliah, maka *fiqh* tidak mencakup masalah akidah yang menjadi domain ilmu tauhid, demikian juga tidak mencakup masalah moralitas/etika yang menjadi domain ilmu akhlak. Sebagai hasil formulasi dari aktivitas penalaran manusia dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah, maka *fiqh* dapat berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi. Dengan *mainstream* yang demikianlah, maka *fiqh* memiliki elastisitas dan fleksibilitas yang tinggi, karena ia dibangun atas universalitas *syari'ah* yang cocok untuk segala situasi dan kondisi, dimanapun dan kapanpun.⁵⁵ Secara umum *fiqh siyasah* mengatur ketentuan hukum Islam supaya dapat berlaku secara efektif dalam hubungan

⁵³ Ibid., 103.

⁵⁴ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, “Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (December 17, 2021): 60–73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

⁵⁵ Khairuddin, “Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1 No. 1 (2020): 5, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7082>.

masyarakat.⁵⁶ Sedangkan secara terminologi kata *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan syara tentang amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang *tafshil*. Menurut pendapat Abu Zahrah *Fiqh* merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah* yang disusun dengan jalan ijtihad. Selanjutnya kata *siyasah* berasal dari kata Artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Selanjutnya dalam Kamus *al-Munjid*" dan Lisan *al'Arab*, kata *siyasah* diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan ataupun pelayan.⁵⁷

Fiqh Siyasah selain bersumber pada *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah* juga bersumber pada pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran para ahli politik, kebiasaan masyarakat ('urf), adat istiadat, pengalaman di masa lampau dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya. Dalam *Al-Qur'an* kata *fiqh* tidak kurang dari 19 ayat dalam bentuk kata kerja, sebagaimana dalam Surat *At-Taubah* ayat [9]: 122.

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya". (Qs At-Taubah [9]: 122).

⁵⁶ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT NEM, 2019), 1–2.

⁵⁷ Dedi Syarial, David Aprizon Putra, and Mabur Syah, *Fiqh Siyasah*, Ed. Ihsan Nul Hakim, Cetakan Pe (Curup: CURUP, LP2 IAIN, 2019), 2.

Amir Syarifuffin dalam bukunya *Garis-Garis Besar Fiqh* mengatakan terdapat istilah mengenai definisi *fiqh*, yaitu:

- a. Ilmu tentang hukum Allah Swt;
- b. Membicarakan hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'iyah*;
- c. Pengertian tentang hukum Allah Swt didasarkan dengan dalil terperinci; dan
- d. Digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* seorang mujtahid atau *faqih*.⁵⁸

2. *Fiqh Siyasah* Menurut Pemikir Islam

a. Ahmad Fathi

Menurutnya *Fiqh Siyasah* merupakan pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.

b. Ibnu 'Aqil

Menurutnya *Fiqh Siyasah* merupakan perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan, kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.

c. Ibnu 'Abidin

Menurutnya *Fiqh Siyasah* merupakan kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan jalan yang benar (selamat) baik di dalam urusan dunia maupun akhirat. Tentunya dasar *siyasah* berasal dari Muhammad Saw, baik tampil secara khusus maupun secara umum datang secara lahir maupun batin.

d. Abd Wahab Al-Khallaf

Menurutnya *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah* merupakan pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan

⁵⁸ Ibid., 57.

kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas *syari'ah* maupun pokoknya yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama Mujtahid.⁵⁹

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa*

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj dibagi menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah/ peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan Siyasah Tasyri'iyah adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun Siyasah Qadhaiyah adalah upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Siyasah Maliyah (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Siyasah Idariyah (Administrasi) ialah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintahan dan sebagainya. Siyasah Tanfiziyah (eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siyasah Kharijiah (Luar negeri) adalah urusan yang

⁵⁹ Ibid., 10.

mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.

Fiqh Siyasah dalam arti memberikan panduan sekaligus menetapkan adanya kewenangan bagi seorang pemimpin untuk dapat melakukan arah kebijakan yang dapat diambil olehnya dibidang hal, yang tentunya hidup umat dalam kemaslahatan dunia akhirat bagi mereka. Imam Al-Mawardi sebagai seorang ulama yang mengkaji *fiqh siyasah* yang merincikan pada kategori hukum kekuasaan yang meliputi:

- a. *Aqdul Imamah* atau keharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu pada *syura*;
- b. *Taqlidul Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola yaitu *wizarah tafqidhiyah* dan *wizara tanfidziyyah*;
- c. *Taqlidul Imarah 'alal bilad* yaitu pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, walinegeri, atau kepala daerah;
- d. *Taqlidul Imarat 'alal jihad* yaitu mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya;
- e. *Wilayah 'ala hurubil mashalih* yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau *ahlur riddah*;
- f. *Wilayahul Qadha* yaitu kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para *qadhi*, hakim dan lainnya;
- g. *Wilayahul Madhalim* yaitu kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyat secara langsung atau menunjuk pejabat tertentu;
- h. *Wilayahun Niqabah* yaitu kewenangan mendata penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya;
- i. *Wilayah 'ala imamatis shalawat* yaitu kewenangan mengimani shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu;
- j. *Wilayah 'ala hajj* yaitu kewenangan dan

tanggungjawab dalam pelayanan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya;

- k. *Wilayah 'alal shadaqat* yaitu kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah masyarakat dari mulai penugasan *'amilin*, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya;
- l. *Wilayah 'alal fai qal gahnimah* yaitu kewenangan pengelolalan dan pendistribusian rampasan perang;
- m. *Wilayah 'alal wadh'il jizyah wal kharaj* yaitu kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi;
- n. *Fima Takhtalifu ahkamuhu minal bilad* yaitu kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya;
- o. *Ihya'ul Mawat Wa Ikhrajul Miyah* yaitu kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air;
- p. *Wilayah Fil Hima wal arfaq* yaitu kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya;
- q. *Wilayah Fi Ahkamil iqtha'* yaitu kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya;
- r. *Wilayah fi wad'i diwan*, yaitu kewenangan menetapkan lembaga mencatat dan menjaga hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara dan karyawan;
- s. *Wilayah fi ahkamil jaraim* yaitu kewenangan dalam menetapkan hukuman hudud dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiyatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan;
- t. *Wilayah fi ahkamil hisbah* yaitu kewenangan dalam

menetapkan suatu lembaga pengawasan.⁶⁰

Kajian Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah* belum diputuskan, terlihat perbedaan pendapat terhadap ruang lingkup *fiqh siyasah*. Para ulama misalnya dalam menentukan ruang lingkup terdapat 5 (lima) bidang dan ada juga 4 (empat) bidang atau 3 (tiga) bidang pembahasan. Menurut Al-Mawardi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah* yaitu kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan;
- b. *Siyasah Maliyah* yaitu ekonomi dan militer;
- c. *Siyasah Sadha'iyah* yaitu peradilan;
- d. *Siyasah Harbiah* yaitu Hukum Perang;
- e. *Siyasah Idariyah* yaitu administrasi negara.⁶¹

Ibnu Taimiyah yang juga turut andil dalam membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi empat bagian yaitu:

- a. Peradilan;
- b. Administrasi Negara;
- c. Moneter;
- d. Serta Hubungan Internasional.⁶²

Selanjutnya T.M Hasbi juga turut andil dalam membagi kajian ruang lingkup *fiqh siyasah* yang menjadi delapan bidang yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan;
- b. Politik hukum;
- c. Politik peradilan;
- d. Politik moneter/ekonomi;
- e. Politik administrasi;
- f. Politik hubungan internasional;

⁶⁰ Zulfan Efendi and Muhammad Lazim, *Corak Fikih Siyasah Dalam Pemikiran Raja Ahli Haji, 1 Ed* (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), 102.

⁶¹ Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, 26.

⁶² Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*.

- g. Politik pelaksanaan perundangan-undangan;
- h. Politik peperangan.⁶³

D. Makanan

1. Pengertian Makanan

Makanan secara etimologi berasal dari kata *tha'am* yang berarti makanan. Selanjutnya makanan sebagai kebutuhan primer saat ini. Makanan adalah zat atau bahan yang memiliki manfaat apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan memiliki unsurkimia sehingga tubuh dapat mengolah menjadi zat gizi yang dibutuhkan. Secara biologis makanan berguna dalam memenuhi yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin supaya tubuh dapat memenuhi fungsi fisiologisnya.⁶⁴ Dalam ensiklopedi hukum Islam makanan disebutkan segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar. Secara istilah makanan adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa pangan, maupun lainnya.⁶⁵

Sedangkan makanan sehat ialah mengkonsumsi sejumlah makanan yang tepat dari semua kelompok makanan secara berurutan untuk memastikan bahwa tubuh individu dilengkapi dengan tepat dan mampu berfungsi tepat, tergantung pada gaya hidup dan tingkat aktivitas. Selanjutnya makanan sehat berfungsi sebagai:⁶⁶

- a. Sumber energi yaitu zat yang terkandung dalam makanan dapat menghasilkan sebuah tenaga atau energi untuk manusia beraktivitas;
- b. Pembangunan tubuh yaitu zat yang berfungsi sebagai regenerasi sel atau mengganti sel yang rusak serta

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Andriyani, "Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan," *Jurnal Kodekteran Dan Kesehatan* 15, No. 2," 2019, 178.

⁶⁵ Muhammad Asyam, Aisma, and Nilda Miftahul Janna, *Makanan Dan Minuman Dalam Islam* (Sekolah Tinggi Agama Islam Makassar, n.d.).

⁶⁶ "Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan," *Jurnal Kodekteran Dan Kesehatan* 15, No. 2," 190.

mendukung proses pertumbuhan;

- c. Pelindung tubuh yaitu dalam proses metabolisme tubuh makanan berfungsi sebagai homeostatik yang bertugas dalam mengatur kerja bagian tubuh tertentu seperti jantung, tulang, syaraf, serta hormon.⁶⁷

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
 فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

“Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (Qs Al-Maidah [5]:5).

⁶⁷ Ibid., 195.

E. Konsep Pemerintahan Islam

1. Pemerintahan Islam

Berbagai referensi yang ada, sistem pemerintahan Islam terbangun sejak Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, adanya piagam Madinah menandakan sikap pemerintahan Islam ada. Pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi Khalifah pertama merupakan awal terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam. Sepanjang masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin, para pakar politik Islam menilai bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan sangat demokratis meskipun proses pengangkatan keempat khalifah pada masa ini memilih cara yang berbeda. Hal ini, disebabkan adanya proses penyelenggaraan dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, persamaan dan prinsip lainnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.⁶⁸

Pasca pemerintahan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya perubahan signifikan. Hal ini terjadi masa dinasti Abbasiyyah. Sistem dan bentuk pemerintahan monarki absolut yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sistem dan bentuk pemerintahan monarki yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah, diteruskan oleh Dinasti Abbasiyyah. Berdasarkan sejarahnya, tampak sistem pemerintahan sejak awal Islam hingga runtuhnya kerajaan bani Abassiyha pada abad pertengahan telah melahirkan persepsi dan konsep serta pemikiran baru mengenai sistem pemerintahan yang ideal dalam Islam. Misalnya tokoh ilmuwan dalam bidang politik pemerintahan pada zaman pertengahan telah menciptakan teori yang dapat diaplikasikan dalam sebuah negara.⁶⁹

2. Konsep Pemerintahan Islam

Sistem pemerintahan dalam pandangan Al-Mawardi tentu berpaku pada teoripolitiknya atas dasar kenyataan yang ada dan kemudian secara realistis menawarkan saran perbaikan atau

⁶⁸ Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Jurnal Syar'ah Dan Hukum*, 2018, 264.

⁶⁹ *Ibid.*, 266.

reformasi, misalnya dengan mempertahankan *status quo*. Berikut ini menurut Al-Mawardi mengenai konsep Pemerintahan Islam terutama dalam kekuasaan yaitu:

a. Konsep Imamah (Kepemimpinan)

Al-Mawardi dengan imamah adalah khalifah raja, sultan atau kepala Negara. Menurutnya imamah merupakan jabatan politis keagamaan. Imam adalah pengganti (khalifah) Nabi Saw yang bertugas menegakkan agama dan mengatur politik umat

Islam. Pandangan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى
 الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ
 وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ
 خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa [4]:59)

Selanjutnya konsep Imamah memiliki metode atau mekanisme pemilihan. Menurut Mawardi cara pemilihan pemimpin menggunakan dua pola yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *ahl-hall wa al-aqd* (orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan) dan penunjukan atau wasiat dari imam, khalifah atau raja sebelumnya. Adapun sebagai berikut:

1) *Ahl-Ikhtiar* (Para Pemilih)

Menurutnya, tidak semua orang berhak melakukan pemilihan atas imam. Imam sebagai dipilih oleh wakil rakyat tertentu seperti bersifat adil, mengetahui syarat khalifah, dan memiliki kesanggupan untuk menentukan dengan bijaksana siapa yang berhak menjadi khalifah dari calon yang ada. Selanjutnya Al-Mawardi menetapkan beberapa syarat menjadi *ahl Al-Ikhtiar*, yaitu: *Pertama*, memiliki sikap adil; *Kedua*, Memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat dan; *Ketiga*, memiliki wawasan yang luas dan kearifan dalam memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan mampu mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan.⁷⁰

2) *Ahl-Imamah* (yang berhak dipilih)

Imam atau khalifah harus memenuhi tujuh kriteria dalam memimpin pemerintahan Islam yaitu sebagai berikut:

- a) Memiliki sifat adil dengan segala persyaratannya;
- b) Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad dalam masalah hukum dan pengelolaannya;
- c) Sehat mental;
- d) Sehat fisik;
- e) Berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat;
- f) Memiliki keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan menumpas musuh dan;
- g) Keturunan quraisy.⁷¹

⁷⁰ Ibid., 271.

⁷¹ "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia," Jurnal Syariah Dan Hukum."



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada analisa yang telah dibuat, maka penulis menyimpulkan penelitian ini yaitu:

1. Implementasi BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung, telah berjalan. Sebagaimana BPOM melakukan prosedur terhadap ketentuan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Secara ketentuannya, pelaksanaan obat dan makanan ini berpacu pada aturan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Pada realitasnya, ketentuan obat dan pengawasan obat makanan ini, telah melaksanakan ketentuan pada peraturan yang ada. Karena, ketika pelaksanaan ini tidak baik, maka akan terjadi permasalahan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Hal ini akan terjadi indikasi pada kesehatan yang buruk bahkan sampai Kematian. Untuk mencegah itu terjadi, maka BPOM telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam hal Obat dan makanan.
2. Pandangan Fiqh Siyash terhadap Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung merupakan bagian dari *siyash tanfiziiyah*. Secara pelaksanaannya, BPOM telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-perundangan. Hal ini, dilihat dari data perjalanannya yang ada. BPOM Provinsi Lampung, telah melaksanakan kewajibannya sebagai badan yang mengawasi Obat dan Makanan di Provinsi Lampung. Salah tanggung jawab BPOM ialah memberikan pemahaman kepada sekelompok orang yang ingin mendaftarkan produknya. Selain itu, Tugas dari BPOM juga memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hal yang dianggap penting. Misalnya dalam hal ini Pemberitahuan obat palsu secara Online. BPOM Provinsi Lampung melakukan sosialisasi secara media dengan memberitahukan obat palsu.

Adapun tujuannya, untuk memberi kontrol kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak menggunakan barang tersebut.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dibuat penulis akan dijelaskan di bawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan BPOM harus dapat melakukan sosialisasi lebih massif kepada masyarakat baik secara kampanye langsung maupun media Online;
2. Diharapkan dengan selesainya karya ilmiah ini dapat memberikan masukan bagi para pembaca sehingga skripsi ini lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum, 1 Ed.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abikusna. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah*, n.d.
- Agostiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Andriyani. “Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan,” *Jurnal Kodekteran Dan Kesehatan* 15, No. 2,” 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asyam, Muhammad, Aisma, and Nilda Miftahul Janna. *Makanan Dan Minuman Dalam Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam Makassar, n.d.
- Awan Y, Yudi Rustiana, and Abdoella. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- “Badan POM, Latar Belakang BPPOM Di Provinsi Lampung,” 2022. <https://lampung.pom.go.id/view/direct/background>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. *Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: UNPAD PRESS, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*.” Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Ed.* Jakarta: Pusat Bahasa, 2018.
- Dkk, Ni Kadek Ayu Padi Ari Sudewi. ““Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya’, *Jurnal Analogi Hukum*” Vol. 2, No.2 (2020).

- Edward, Goerde C. *Public Policy Implementing*. London: Jai Press, 1990.
- Efendi, Zulfan, and Muhammad Lazim. *Corak Fikih Siyasa Dalam Pemikiran Raja Ahli Haji, 1 Ed.* Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019.
- Eka Prasetya Dkk, Hendry. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang." Universitas Diponegoro, 2014.
- fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Hariyanto. *Belajar Dan Pembelajaran Sebuah Teori Konsep Dasar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Herlina, Merli. "Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara." Universitas Ekasakti Padang, n.d.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- . *Hukum Administrasi Negara*, 2013.
- Imam al-Mawardi. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.
- Iqbal, hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- . *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Jauhar, Mohammad. *Makanan Halal Menurut Islam*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009.
- juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.

- “Kewenangan Atribusi and Delegasi D A N Mandat, ‘Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat,’ Khazanah Hukum 2,” 2020. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>, no. 3.
- Khairuddin. “Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1 No. 1 (2020). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7082>.
- “Laporan Tahunan Balai Besar POM Di Provinsi Lampung,” 2021.
- Masrsoh, Sofiah. Pengawasan Produk Obat-Obatan, November 26, 2022.
- Midarwati. Kewenangan dan pelaksanaan BPOM Provinsi Lampung, November 26, 2022.
- Muhammad, Amir. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara, 1 Ed*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Nasional, Departemen Pendidikan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,” 2011.
- Nur Amelia, Rezky. “Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Makassar’, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*,” 2018.
- Nurchayanti, Yuli, and Sugianur. *Informasi Pendataan Penduduk Ganepo Berbasis Dekstop*, n.d.
- Nurhayati, Tuti. Kewenangan BPOM Provinsi Lampung, November 26, 2022.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- “Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM),” n.d.
- Rahmawati. “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia,” *Jurnal Syar’ah Dan Hukum*,” 2018.

- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT NEM, 2019.
- Rusyan, Tabrani. *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (December 17, 2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sri Wahyuni, Endang. *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- subianto, Agus. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant PT. Menuju Insan Cemerlang, n.d.
- susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syarial, Dedi, David Aprizon Putra, and Maburr Syah. *Fiqh Siyasah, Ed. Ihsan Nul Hakim, Cetakan Pe*. Curup: CURUP, LP2 IAIN, 2019.
- Usman, Husaini. *Manajemen, Teori, Praktik Dan Riste Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, 2002.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 1515/ Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**IMPLEMENTASI FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi pada BPOM Provinsi Lampung)**

NAMA	karya NPM	Fak/Prodi
Rian Lareanza	1621020265	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 26 Juli 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada BPOM Provinsi Lampung)

by Rian Lareanza

Submission date: 26-Jul-2023 03:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 2137019646

File name: RIAN_LAREANZA_1.docx (694.4K)

Word count: 7010

Character count: 46616

Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada BPOM Provinsi Lampung)

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

22%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper 2%
- 2** Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Student Paper 2%
- 3** Submitted to IAIN Tulungagung
Student Paper 1%
- 4** Submitted to UIN Walisongo
Student Paper 1%
- 5** Submitted to Southern Illinois University
Student Paper 1%
- 6** Submitted to Universitas Islam Lamongan
Student Paper 1%
- 7** Alda Meydiyana Sagita, Arikha Saputra.
"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2022 1%

-
- | | | |
|----------|--|------------|
| 8 | Submitted to Universitas Negeri Padang
Student Paper | 1 % |
|----------|--|------------|
-
- | | | |
|----------|--|------------|
| 9 | Nofiardi Nofiardi, Iriansyah Iriansyah, Yetti Yetti. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Kosmetik Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Selat, 2021
Publication | 1 % |
|----------|--|------------|
-
- | | | |
|-----------|---|------------|
| 10 | Hendry Wibowo. "Lingkup fungsi audit internal dan pengaruhnya terhadap efektivitas audit internal (studi pada Kementerian Keuangan)", Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2019
Publication | 1 % |
|-----------|---|------------|
-
- | | | |
|-----------|---|------------|
| 11 | Submitted to IAIN Batusangkar
Student Paper | 1 % |
|-----------|---|------------|
-
- | | | |
|-----------|--|------------|
| 12 | Submitted to Universitas Respati Indonesia
Student Paper | 1 % |
|-----------|--|------------|
-
- | | | |
|-----------|---|------------|
| 13 | Heri Santoso. "KEABSAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015
Publication | 1 % |
|-----------|---|------------|
-
- | | | |
|-----------|---|------------|
| 14 | Khabib Solihin. "ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DALAM | 1 % |
|-----------|---|------------|

PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KEMASLAHATAN
UMAT", Islamic Review : Jurnal Riset dan
Kajian Keislaman, 2020

Publication

15

Hanan Siti Hawa, Gani Jumat, Suhri Hanafi.
"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3
TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN
PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH",
Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2022

Publication

1 %

16

Besse Rafiqah Andi Wajuanna, Arman,
Hasriwiani Habo Abbas. "Gambaran
Karakteristik Penggunaan Krim Pemutih pada
Ibu Hamil di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar",
Window of Public Health Journal, 2021

Publication

1 %

17

Submitted to IAIN Bengkulu
Student Paper

1 %

18

Submitted to Kumoh National Institute of
Technology Graduate School
Student Paper

<1 %

19

Sinto Adi Prasetyorini. "KONSEKUENSI
PENGGABUNGAN ATR/BPN DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DI INDONESIA", Jurnal
JURISTIC, 2021

Publication

<1 %

20 Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara <1 %
Student Paper

21 Submitted to Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor <1 %
Student Paper

22 Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah <1 %
Student Paper

23 Submitted to Universitas Terbuka <1 %
Student Paper

24 Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado <1 %
Student Paper

25 Submitted to Universitas Riau <1 %
Student Paper

26 Amalia Hasnida, Maarten Olivier Kok, Elizabeth Pisani. "Challenges in maintaining medicine quality while aiming for universal health coverage: a qualitative analysis from Indonesia", BMJ Global Health, 2021 <1 %
Publication

27 Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang <1 %
Student Paper

28

Bidan Tringani Damanik. "Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Produksi Distribusi Obat dan Makanan dan Upaya Perbaikannya", Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety, 2022

Publication

<1 %

29

Evita Ariestiana. "ANALYSIS OF DRUGS AND CERTAIN MEDICINES CIRCULATION THROUGH ONLINE MEDIA", Indonesian Private Law Review, 2020

Publication

<1 %

30

Zainal Abidin. "Kajian Tematis Quâ€™ran & Hadits; Kepemimpinan", al-Rasâ€™kh: Jurnal Hukum Islam, 2017

Publication

<1 %

31

Abd. Wahid. "PEMIKIRAN POLITIK DALAM ISLAM", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 2010

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On